

BAB V

PENUTUP

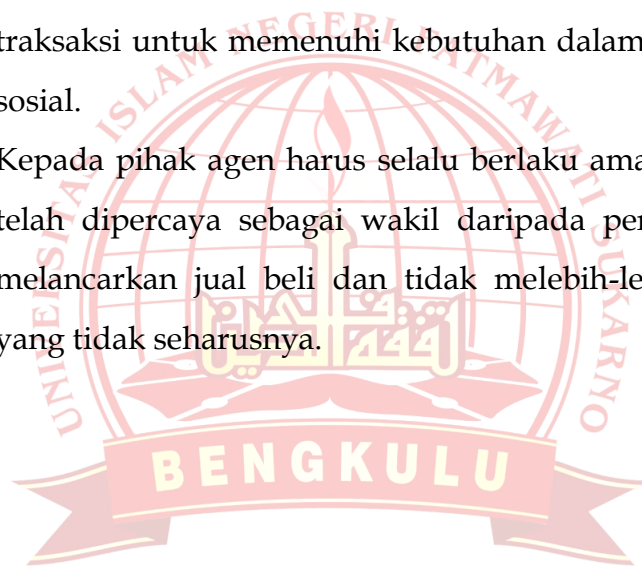
A. Kesimpulan

1. Sistem *fee* yang disepakati antara PT. Elcyfa Family Group dengan pihak agen penjualan tanah kavlingan telah sesuai dengan rukun dan syarat samsarah yaitu '*aqidaini* merupakan para pihak yang melaksanakan perjanjian kerja, pihak pertama adalah yang memberikan pekerjaan (*ja'il*) yaitu PT. Elcyfa Family Group dan pihak kedua yang menjadi agen rumah atau memberikan jasa (*amil*) yang telah menyetujui secara suka rela kesepakatan yang dimuat dalam kontrak perjanjian sebagai pihak yang berkewajiban memberikan rumah, kemudian '*amil* wajib menerima imbalan atas hasil yang telah dilakukannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak kerja antara pembeli dengan pihak agen.
2. Berdasarkan perspektif samsarah terhadap *fee* agen dalam penjualan tanah kavlingan milik PT. Elcyfa Family Group diperbolehkan, karena didalam prakteknya ada kemaslahatan. Kerjasama dalam konsep samsarah bertujuan untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukannya sendiri, sehingga dengan adanya samsarah kedua belah pihak mendapat keuntungan.

Pihak PT. Elcyfa Family Group memperoleh pendapatan dan agen mendapatkan imbalan sebagai *fee*.

B. Saran

1. Kepada para pihak jual beli harus selalu berlaku jujur antara satu sama lain, terutama kepada pihak penjual dimana pihak ini lebih tau kelebihan atau kekurangan barang yang akan dijual, dan agen adalah sarana yang menjembatani dan media untuk mempermudah jalannya transaksi untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial.
2. Kepada pihak agen harus selalu berlaku amanah karena telah dipercaya sebagai wakil daripada penjual untuk melancarkan jual beli dan tidak melebihi-lebihkan apa yang tidak seharusnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alma, Buchari., Priansa, Donni Juni, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsir*, Diponogoro, Bandung, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman., dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Kencana. 2015.

Hayes, Rick., Wallage P., dan Gortemaker H., *Prinsip-prinsip Pengauditan (International Standards on Auditing)*. Edisi 3. Terjemahan Sopana, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Hutabarat, Abner, *Kebijaksanaan Upah Minimum*, Direktorat Pengawasan Persyaratan Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, Jakarta : 1984.

Institut Akuntan Publik Indonesia, *SPAP Standar Audit ("SA") 200 Tujuan Keseluruhan Auditor Independen Dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Kasmianti, *Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Biaya Pembangunan Rumah Pada Pengembang PT.Bina Fabelia Pekanbaru*, UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru. 2008.

M, Nafarin, *Penganggaran Perusahaan, Edisi 3*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2009.

Muhammad, Abdul Kodir, *Hukum Dan Penetuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nakburo, Cholid., Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Nasrullah, "Implementasi Pembagian Fee dan Pertanggungjawaban Risiko Pada Penjualan Tiket Pesawat Menurut Akad Samsarah"; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.

Rudianto, *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*, Penerbit Grasindo. Jakarta, 2006.

Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yacob, Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta Rineka Cipta, 2003.

Z, Arifin, *Perbandingan Kartu Kredit dan Kartu Kredit Berbasis Syariah di Indonesia*. Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HSSI). Ciputat, Tangerang Selatan. 2010.

Jurnal dan Skripsi:

Bismi Khalidin., Alfi Zahara, Fee System Analysis And Its Disparity Under Bsi Smart Agent Services In The Samsarah Perspective, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Cristansy, J., & Ardiati, A. Y., Pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran kap terhadap fee audit, *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 30, No. 2, 2018.

Eka Yuni Suryani, Ali Geno Berutu, Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No.1 2022.

Ficha Melina., Hendra Eka Saputra, Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah), *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022.

Herawaty, Netty, Pengaruh Pengendalian Intern dan Lamanya Waktu Audiit Terhadap Fees Audit (Studi Kasus pada KAP Kota Jambi dan Palembang). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 13, No. 1, 2011.

Khairan, “Praktik Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bidang Properti Di Kabupaten Tulungagung Prespektif Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014”, Pascasarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulung Agung, 2016.

Nasrullah, “Implementasi Pembagian Fee dan Pertanggungjawaban Risiko Pada Penjualan Tiket Pesawat Menurut Akad Samsarah”; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.

